

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dunia bergantung dari sumber daya alam, karena bahan-bahan ini adalah mutlak untuk eksistensi hidup manusia. Cara sumber daya alam itu diolah dan digali serta metode penggunaannya akan membawa pengaruh besar terhadap cara hidup dan struktur masyarakat (J.A. Kantil, 2011: 29). Sejumlah subsistem yang mengaitkan sumber daya alam serta manajemennya dalam kerangka politik dan sosio-ekonomi tempat sumber daya alam itu ditemukan, diolah, dan digunakan perlu diperhitungkan. Berlainan dengan pertanian, pemasukan dari proyek sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) seperti minyak bumi dan mineral tidak langsung diterima oleh rakyat, sehingga permasalahan yang demikian dapat menimbulkan berbagai ketegangan antara pusat dan daerah yang memiliki potensi mineral tersebut (J.A Kantil, 2011: 26).

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat juga dituangkan dalam tujuan bernegara. Tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Mahfud MD, 2011: 17). Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan bernegara tersebut haruslah diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada Pancasila. Nilai-nilai khas terkandung di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, selain memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah bagai zamrud mutu manikam di sepanjang garis khatulistiwa, juga mempunyai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beragam coraknya (I Nyoman Nurjaya, 2008:2).

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, hal ini memicu semangat eksploitasi dari beberapa pihak untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya berupa batu bara melalui kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam upaya pencairan, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas, bumi, dan migas). Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa “pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal”. Beberapa tahapan kegiatan pertambangan, antara lain sebagai berikut.

1. Tahap penyelidikan umum;

2. Tahap eksplorasi;
3. Tahap studi kelayakan;
4. Tahap konstruksi;
5. Penambangan;
6. Pengolahan dan pemurnian;
7. Pengangkutan dan penjualan, serta ;
8. Kegiatan pasca tambang.

Pengklasifikasikan proses kegiatan pertambangan ada beberapa hal penting yang perlu dipastikan dengan benar kejelasannya perihal ruang lingkup dari wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan. Semuanya telah dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 29, angka 30, dan angka 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pengertian dari wilayah pertambangan tidak luput dari telah teridentifikasinya mineral yang terdapat dalam perut bumi, sehingga dapat menentukan pembangunan, penambangan dan pemanfaatan. Ada dua ciri dari wilayah pertambangan yaitu memiliki potensi mineral dan/atau batu bara serta tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan. Pengertian wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Wilayah izin usaha pertambangan adalah berupa pemberian wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.

Mineral dan batu bara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dari suatu negara. Hasil pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara. Negara akan menerima pajak-pajak, bukan pajak, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ada tiga unsur yang dikuasai oleh negara yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai pendukung di atas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Makna dari penguasaan negara ialah negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengurus dan juga mengawasi kekayaan alam yang berupa mineral dan batu bara. Berkaitan dengan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang ada di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu kekayaan bagi bangsa Indonesia atau sumber daya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan

bagi kehidupan manusia adalah tanah. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga, dipelihara, serta dimanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Tanah sebagai sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar, karena tanah memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Kebutuhan perihal tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar pada kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Begitu pula dengan masyarakat hukum adat yang selalu bergantung pada tanah ulayat mereka baik secara pribadi maupun komunal.

Berdasarkan pengertian hak ulayat yang bersumber pada hukum adat diketahui hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Menurut Tolib Setiady (1999: 316), objek hak ulayat meliputi empat hal adalah tanah (daratan), air (perairan) seperti kali, danau, pantai beserta perairannya, lalu tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar seperti pohon-pohon, dan yang terakhir adalah binatang-binatang yang hidup di lingkungan ulayat. Hak ulayat memiliki keistimewaan yaitu terletak pada daya timbal balik antara hak ulayat dengan hak perseorangan. Makin kuat hak perseorangan, maka makin surutlah hak-hak masyarakat (hak ulayat). Hak ulayat dalam berlakunya ke dalam dibatasi oleh hak-hak

perseorangan atas tanah, begitu pula hak perseorangan atas tanah terbatas oleh kelonggaran yang ditentukan Hak Ulayat itu (Soetomo, 1984: 19).

Hak ulayat mendapat pengakuan oleh Negara sebagai yang telah di jelaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yakni Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam undang-undang. Hak-hak tradisional yang dimaksud adalah merupakan hak ulayat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perhatian terhadap pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak adat juga terlihat pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya di singkat UUPA) Pasal 3 dijelaskan bahwa pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yakni berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Pasal 5 UUPA berisi ketentuan tentang hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara serta segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal-pasal tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat hukum adat dalam

mengelola dan mempertahankan hak-hak ulayatnya salah satunya adalah tanah adat yang menjadi bagian dari hak ulayat.

Fokus dalam penulisan ini adalah konflik yang muncul antara masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di tanah ulayat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa “Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan”. Di dalam penyelesaian kasus pertanahan terdapat tiga pengelompokan, jika berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016, pembagian pengelompokan terdapat pengertian dalam Pasal 1 angka 2 bahwa” Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas”. Pada tingkatan yang pertama ini yang masuk kategori sengketa tanah ditemukannya perselisihan yang terkait dengan tanah, namun dampak dari perselisihan tersebut belum meluas. Tingkatan yang kedua dikenal dengan istilah konflik tanah, terdapat pengertiannya dalam Pasal 1 angka 3 bahwa” Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau

lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas”. Pada tingkatan yang kedua ini ditemukan bahwa perselisihan yang terkait dengan tanah dampaknya sudah meluas, dan dalam penyelesaiannya Badan Pertanahan Nasional terlibat langsung, serta dalam tingkatan ini proses penyelesaian konflik hanya sampai tahap mediasi saja. Tingkatan yang terakhir dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah adanya istilah perkara tanah. Pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 4 bahwa “Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan”. Pada tingkatan yang terakhir ini perselisihan tanah sudah tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional lagi dalam penyelesaian kasus tanah, melainkan memilih menyelesaikan kasus tanah melalui jalur pengadilan.

Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat khususnya berupa tanah ulayat banyak menimbulkan perselisihan yang melibatkan masyarakat hukum adat. Banyaknya perselisihan yang melibatkan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq dengan pihak perusahaan. Konflik perebutan hak atas tanah, ditemukan adanya permainan pihak perusahaan yang mempunyai wewenang dalam memegang peta wilayah yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan, yang kemudian di bocorkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat adat sekitar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat telah mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang usaha pertambangan yaitu

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan adanya pedoman berupa peraturan daerah tersebut, bagi para investor atau pelaku usaha penanam modal harus mengikuti prosedur dalam menentukan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan juga mengenai izin usaha pertambangan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat memiliki wewenang penuh dalam hal menentukan dan memutuskan mana yang merupakan wilayah pertambangan dan mana yang merupakan wilayah usaha pertambangan serta mengenai izin pertambangan yang meliputi IUP eksplorasi dan juga IUP produksi. Pemerintah daerah mengatur tentang reklamasi dan penutupan tambang dengan ketentuan berisikan pemegang IUP (izin usaha pertambangan), IUPR (izin usaha pertambangan rakyat) atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus) dalam melaksanakan Reklamasi dan Penutupan Tambang wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja serta konservasi bahan galian.

Kegiatan pertambangan yang menimbulkan konflik pertanahan bagi masyarakat suku Dayak Benuaq yang telah diuraikan secara garis besar. Yang menjadi titik permasalahannya yaitu berkaitan dengan pembebasan lahan dalam bentuk ganti rugi dan juga tumpang tindih kepemilikan yang melibatkan antara pihak perusahaan dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq dan juga sesama masyarakat hukum adat setempat. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat topik yang cukup menarik tentang konflik pertanahan, yaitu dengan judul Konflik Pertanahan Pada Kegiatan

Pertambangan Batu Bara Di Tanah Ulayat Antara PT. Bharinto Ekatama Dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, sebagai berikut.

1. Bagaimanakah konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat.
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini mendasar pada :

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi terjadinya konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengevaluasi dan mengetahui proses penyelesaian konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya, terutama tentang pertanahan yang berkaitan dengan konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat pada khususnya dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hak ulayat berkaitan dengan kegiatan pertambangan sampai dengan pasca kegiatan tambang melalui penerapan peraturan daerah khusus tentang pertambangan dan batu bara, dan juga melibatkan kantor pertanahan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan.
- b. Perusahaan PT. Bharinto Ekatama yang bertanggung jawab, dalam menjalankan kegiatan pertambangan mengajak dan melibatkan masyarakat hukum adat setempat dan, memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat, serta membuat

program pembangunan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan tersebut berlangsung.

c. Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Benuaq

Bagi masyarakat Hukum Adat di Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Benuaq pada khususnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq melibatkan banyak pihak yang berkompeten di bidangnya, seperti kepala adat atau *petinggi* atau kepala kampung, yang dianggap dapat mengatasi konflik pertanahan dan konflik lainnya yang berada di atas tanah ulayat ataupun yang menyangkut masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli, bukan duplikasi dari karya tulis lain. Penelitian dengan judul Konflik Pertanahan Pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara Di Tanah Ulayat Antara PT. Bharinto Ekatama Dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiat. Ada tiga tesis yang sebelumnya telah membahas tentang konflik pertanahan, kegiatan pertambangan di atas tanah ulayat,

dan juga yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Wirahadi Putra, Program Studi Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Nomor mahasiswa10/307192/PHK/06448, Tahun 2015. Judul Konsistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Atas Perubahan Pemegang Saham Dan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Rumusan Masalah meliputi bagaimanakah konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berkaitan dengan ketentuan perubahan pemegang saham dan pengalihan Izin Usaha pertambangan, dan bagaimana dampak pengaturan perubahan pemegang saham dan pengalihan Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap investasi di bidang pertambangan. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berkaitan dengan perubahan pemegang saham dan pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak pengaturan perubahan pemegang saham dan pengalihan izin usaha pertambangan terhadap investasi dibidang pertambangan.

Hasil penelitian bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaturan dan penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada satu sisi mengatur izin usaha pertambangan tidak boleh dialihkan, sementara di sisi lain mengatur tetap dapat dialihkan dengan syarat yang telah disebutkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga terjadi pengalihan izin usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dampak dari pengaturan tersebut adalah bahwa akan mempersulit investasi di bidang pertambangan karena sulitnya pengalihan izin usaha pertambangan yang hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tetap berada pada pemegang izin usaha pertambangan dan tidak dimungkinkannya pengalihan izin usaha pertambangan milik seseorang.

Berdasarkan penelitian dari Wirahadi Putra ditemukan adanya perbedaan dengan yang telah diteliti oleh penulis yaitu terletak pada fokus pembahasannya, Wirahadi Putra membahas tentang Peraturan Perundang-undangan minerba Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan lebih memfokuskan soal Perizinan, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan fokus pembahasan yaitu kegiatan pertambangan batu bara dilakukan di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq.

2. Maria D Muga, Nomor Mahasiswa B4B 006 166, Program studi Magister Kenotariatan Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2008. Judul Tesis Peranan Kepala

Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (studi analisis terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngade-Flores-Nusa Tenggara timur). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah Mengapa sengketa tanah-tanah ulayat sering terjadi, bagaimana peran Kepala adat/Mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi, Apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah tanah ulayat melalui upaya mediasi yang terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa tanah-tanah ulayat yang sering terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngade-Flores-Nusa Tenggara Timur, untuk mengetahui peranan kepala adat/Mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat melalui upaya mediasi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngade-Flores-Nusa Tenggara Timur, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngade-Flores-Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian dalam penulisan tesis ini adalah hal-hal yang sering menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngade-Flores Nusa Tenggara Timur adalah batas tanah ulayat yang tidak jelas, adanya praktek

ketidakadilan, adanya klaim dari pihak Negara atau Pemerintahan, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah tentang adat dan kurangnya sosialisasi. Terkait dengan peran kepala adat/mosalaki dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam sidang adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, dimana setiap perbuatan maupun tindakan kepala adat harus berdasarkan pada tiga sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian diantara rakyat sesuku, memelihara derajat agama dan kepercayaan (eprints.undips, ac.id/18099 diakses hari rabu tanggal 28 September 2016) .

Penekanan yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tesis ini merupakan studi analisis kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh kepala adat melalui mediasi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngade-Flores- Nusa Tenggara Timur. Tesis ini juga meneliti hambatan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngade-Flores-Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah

mengkaji studi kasus tentang analisis konflik pertanahan di tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan batu bara antar PT. Bharito Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Perbedaan lainnya juga terdapat apa lokasi tempat dilakukannya penelitian dimana penulis melakukan penelitian di Nusa Tenggara Timur lebih tepatnya di Ngade-Flores, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kutai Barat lebih tepatnya di Kampung Besiq.

3. Pratomo Beritno, Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Mahasiwa 125201794, Tahun 2014, menulis dengan Judul Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilan Lahan Adat Oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai Di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Rumusan Masalah bagaimanakah dan mengapa terjadi pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, bagaimanakah hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tujuan penelitain adalah untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya pengambilalihan lahan adat oleh PT. Sasantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimanta Tengah, selain itu juga mengetahui dan mengkaji hak-hak

masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Sasantri Permai di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian adalah izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat. Terjadinya pengambilalihan lahan oleh perusahaan PT. Sasantri Permai terhadap lahan masyarakat adat di Kabupaten kapuas kalimantan Tengah berawal dari diberikannya izin kepada perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh permai harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menjalankan aktifitas perkebunan. Perusahaan Perseroan Terbatas Sasantri Permai harus mengganti kerusakan dan pengambilalihan lahan milik masyarakat adat di Desa Tumvang Puroh, Kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Perusahaan Perseroan Terbatas Sasantri Peramai harus melakukan reboisasi agar tercipta hutan adat baru.

Berdasarkan penelitian dari tesis yang ditulis Pratomo Beritno ditemukan adanya persamaan yaitu mengangkat topik yang serupa yaitu tentang tanah adat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan dan yang menjadi perbedaan adalah Pratomo mengangkat tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Atas

Pengambilan Lahan Adat Oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Susantri Permai Di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Pratomo juga mempersoalkan tentang Bagaimanakah dan mengapa terjadi pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bagaimanakah hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan PT. Susantri Permai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penulis lebih memfokuskan penulisan ini berkenaan dengan konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat. Perbedaan juga terletak pada teori yang digunakan oleh penulis dan peneliti, Pratomo diketahui menggunakan teori legislasi dan teori hak, sedangkan penulis menggunakan teori konflik dan teori komunalistik religius.